



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 23/Pid.C/2021/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HUSNI SIALANA
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Salobar Kec. Nusaniwe - Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa HUSNI SIALANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengangkut penumpang melebihi standar pada saat mengemudi kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HUSNI SIALANA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;

3. Menetapkan barang bukti berupa SIM dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, Tanggal 19 Februari 2021 oleh JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Suriati Dfinubun, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Josias Loppies, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Suriati Dfinubun, S.HI.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H.